



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-31/PK/2020 24 Januari 2020
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Laporan Syarat Penyaluran DAU Bulan April TA 2020

Yth. Gubernur, Bupati, Walikota
di Seluruh Indonesia

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK/07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa penyaluran DAU setiap bulan dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan belanja pegawai, meliputi:
 - a. realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada PNS;
 - b. realisasi belanja pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan kepada PNS; dan
 - c. realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,dari Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan.
2. Selain persyaratan penyaluran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, berdasarkan Pasal 39 ayat (4) disebutkan bahwa penyaluran **DAU untuk bulan April** dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
 - a. laporan belanja infrastruktur daerah tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan pemenuhan indikator layanan pendidikan semester II tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan pemenuhan indikator layanan kesehatan semester II tahun anggaran sebelumnya,dari Pemerintah Daerah **paling lambat minggu keempat bulan Februari** tahun anggaran berjalan.
3. Belanja infrastruktur daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 bahwa paling sedikit 25% dari Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.
4. Belanja Infrastruktur Daerah dihitung dari total belanja modal dan pemeliharaan (tidak termasuk belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan yang fungsi utamanya untuk pelayanan administrasi dan kendaraan dinas), dan belanja lainnya yang menghasilkan infrastruktur daerah.
5. Sementara itu, indikator layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai standar teknis pelayanan minimal pendidikan serta indikator layanan kesehatan sebagaimana dimaksud

- pada angka 2 huruf c sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
6. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar menyampaikan seluruh laporan sekaligus sebagaimana pada angka 2 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* **paling lambat 28 Februari 2020**.
 7. Adapun laporan disampaikan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. format laporan dalam bentuk *hardcopy* sesuai dengan format lampiran dalam Pasal 72 ayat (1) PMK Nomor 139/PMK.07/2019. Laporan *hardcopy* bertanda tangan asli dan berstempel basah dikirimkan melalui pos atau jasa pengiriman lain yang memiliki sistem *tracking* memadai ke alamat:

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
c.q. Direktur Dana Transfer Umum
Gedung Radius Prawiro Lt. 3, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat
10710

dengan judul laporan "Laporan Syarat Salur DAU April",
 - b. format laporan dalam bentuk *softcopy* (*excel*) dapat diunduh melalui website www.djpk.kemenkeu.go.id. Laporan dalam bentuk *softcopy* (*excel*) dikirimkan ke alamat e-mail:

lapor.djpk@kemenkeu.go.id

dengan *subject* "DAU April_Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota ..."
 8. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Call Center DJPK 1-500-420 atau melalui layanan WhatsApp DJPK di nomor 0852-1408-7800.
 9. Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Dana Transfer Umum



Ditandatangani secara elektronik
ADRIYANTO

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Kp. : PK.2/PK.224/2020

